



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 31 /KPTS/DPMD/2019

TENTANG

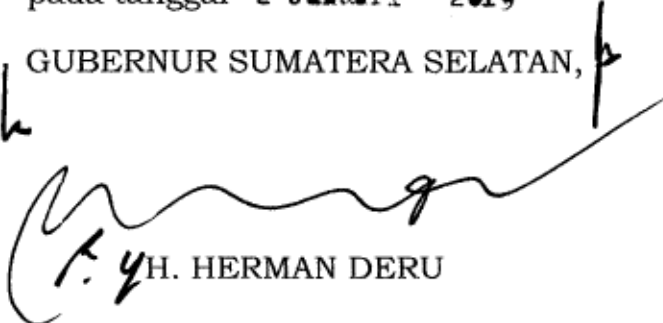
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI SUMATERA SELATAN MASA BHAKTI 2018 – 2023

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumsel akan melakukan program pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembina Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2018 – 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Tim Pembina Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Ketua Tim Pembina Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pusat di Jakarta
2. Ketua Tim Pembina Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumsel di Palembang

